



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 132 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;

- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Ngawi dapat dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/132 /404.101.2/B/2022  
 TANGGAL : 17 Maret 2022

SUSUNAN KENGGOTAAN  
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
 PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN NGAWI

| No. | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi   |
|-----|---------------------|--|
| 1   | 2                   | 3  |
| 1.  | Pelindung:          | a. Bupati Ngawi<br>b. Wakil Bupati Ngawi   |
| 2.  | Ketua               | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  |
| 3.  | Wakil Ketua         | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan  |
| 4.  | Ketua Harian        | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi   |
| 5.  | Sekretaris          | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi   |
| 6.  | Anggota:            | a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi<br>b. Inspektur Kabupaten Ngawi<br>c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi<br>d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi<br>e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Ngawi<br>f. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi<br>g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi<br>h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi<br>i. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi<br>j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi<br>k. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi<br>l. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi<br>m. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi<br>n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi<br>o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi<br>q. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi<br>r. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi<br>s. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi<br>t. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi<br>u. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi<br>v. Ketua KADINDA Kabupaten Ngawi<br>w. Ketua PHRI Kabupaten Ngawi<br>x. Ketua Asosiasi Perajin Batik Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO